



P U T U S A N

Nomor 1911 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI;**
Tempat Lahir : Bacan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 21 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Diatur dan diancam dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Dakwaan Subsidaair Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, terbukti secara sah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus Nomor: 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017, perihal: Permohonan Untuk Tidak Dilakukan Penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para Perwira Pertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang Penunjukan Penyidik;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrim, tanggal 09 November 2016;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte, tanggal 6 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsudair dan dalam Dakwaan Lebih Subsudair;
 2. Membebaskan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus Nomor: 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017, perihal: Permohonan Untuk Tidak Dilakukan Penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para Perwira Pertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang Penunjukan Penyidik;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FADLY TUANANY, SH;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa sdr. FADLY TUANANY bersama dengan sdr. ACE KURNIA dan sdr. MUHJIR NABIU adalah Penasihat Hukum untuk membela Terdakwa dalam perkara pengrusakan dan penghasutan di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
3. Bahwa sdr. FADLY TUANANY bersama dengan sdr. ACE KURNIA mengajukan penangguhan penahanan agar terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Terdakwa bersama dengan sdr. ACE KURNIA, sdr. sdr. FADLY TUANANY, sdr. MUHD. BASRI HAMAYA melakukan pertemuan di Lobby Hotel Boulevard dengan sdr. HENGKY SETIAWAN (Penyidik dalam perkara An. Tersangka RUSMINI SADARALAM) untuk membahas upaya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tersangka RUSMINI SADARALAM (Terdakwa). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Penasihat Hukumnya tersebut, dengan sdr. HENGKY SETIAWAN hanya membahas mengenai syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam KUHP, dan tidak membahas dan membicarakan adanya syarat-syarat jaminan orang atau uang, apalagi pemberian uang kepada kepada sdr. HENGKY SETIAWAN. Namun kemudian datang seorang bernama sdr. IRWAN ke Loby Hotel Boulevard menemui sdr. ACE KURNIA untuk menyerahkan amplop putih yang berisi uang titipan dari Terdakwa sebagai uang operasional;

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sdr. FADLY TUANANY bersama dengan sdr. ACE KURNIA (membawa amplop putih) berangkat ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk bertemu sdr. HENGKY SETIAWAN namun tidak bertemu karena sdr. HENGKY SETIAWAN tidak berada ditempat, keduanya kemudian kembali ke Hotel Boulevard;
5. Bahwa amplop putih berisi uang yang dipegang oleh sdr. ACE KURNIA kemudian dititipkan kepada sdr. FADLY TUANANY untuk selanjutnya nanti diserahkan kepada sdr. HENGKY SETIAWAN;
6. Bahwa pada hari itu juga tanggal 27 Januari 2017 sdr. FADLY TUANANY kembali lagi menemui sdr. HENGKY SETIAWAN di kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Setelah berada di ruangan kamar sdr. HENGKY SETIAWAN, kemudian sdr. FADLY TUANANY langsung menyerahkan amplop putih berisi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. HENGKY SETIAWAN dengan maksud sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa (perkaranya sedang disidik oleh sdr. HENGKY SETIAWAN). Selanjutnya sdr. HENGKY SETIAWAN bertanya "Apa ini Pak", dijawab oleh sdr. FADLY TUANANY "Tidak apa-apa pak, ambil saja";
7. Bahwa menurut pemahaman sdr. FADLY TUANANY uang yang diberikan kepada sdr. HENGKY SETIAWAN dalam amplop putih tersebut adalah bukan uang suap melainkan uang jaminan agar terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena uang yang diserahkan sdr. FADLY TUANANY kepada sdr. HENGKY SETIAWAN adalah uang yang berasal dan milik Terdakwa;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
10. Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat pertanyaan hukum yaitu: Apakah pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. HENGKY SETIAWAN terkait dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
11. Bahwa bertolak dari latar belakang dan keadaan yang terjadi sebelum pemberian uang kepada sdr. HENGKY SETIAWAN, selama pertemuan dengan sdr. HENGKY SETIAWAN di Lobby Hotel Boulevard tidak pernah ada pembicaraan atau pembahasan adanya syarat berupa jaminan uang atau jaminan orang agar terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Demikian halnya tidak pernah ada pembahasan atau pembicaraan antara sdr. FADLY TUANANY, Dkk dengan sdr. HENGKY SETIAWAN mengenai pemberian uang terima kasih kepada sdr. HENGKY SETIAWAN;
12. Bahwa terdapat sejumlah fakta persidangan, yaitu adanya dialog antara sdr. HENGKY SETIAWAN dengan FADLY TUANANY pada saat penyerahan uang yang dapat menjadi bukti dan petunjuk bahwa pemberian uang oleh Terdakwa adalah terkait dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan sdr. HENGKY SETIAWAN selaku Penyidik yang akan melakukan keputusan atau tindakan hukum untuk tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa uang pemberian dimaksud bukanlah uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Bahwa sekiranya uang tersebut adalah uang jaminan maka di dalam surat permohonan harus dicantumkan adanya syarat jaminan uang atau jaminan orang. Setelah diperiksa isi surat permohonan agar terhadap Terdakwa tidak ditahan, tidak ditemukan dalam isi surat tersebut mencantumkan adanya jaminan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pemberian uang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte, tanggal 6 Maret 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah dalam



keluarganya;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte, tanggal 6 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, S.E., alias MINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, S.E., alias MINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSMINI SADARALAM, S.E., alias MINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017 perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para Perwira Pertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian TA. 1998/1999;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Penyidik;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XI/2016/ Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FADLY S, TUANANY, S.H., alias FADLY;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)